

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN
DENGAN TRANSAKSI PINJAMAN DANA GUNA MEMENUHI KETENTUAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.O4/2020
("Keterbukaan Informasi")**

BUKAKA

PT Bukaka Teknik Utama Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Bogor, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengangkutan dan Pergudangan, Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, Real estate, dan Pertanian, kehutanan dan perikanan.

Kantor Pusat
Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820
Tel. 021 8232323, Fax. 021 8231150
www.bukaka.com
corsec@bukaka.com

Kantor Perwakilan
Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Kota Kasablanka, Jl. Kasablanka Raya Kav.88, Jakarta
Selatan
Tel. 021 2961 2688, Fax. 021 2961 2911

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajiban.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
Afiliasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; 3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; 4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau 6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama
Perseroan	:	PT Bukaka Teknik Utama Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bogor.
KMH		PT Kerinci Merangin Hidro, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bogor.
KJPP YDR		KJPP Yufrizal, Deny Kamal & Rekan

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan berkenaan dengan adanya transaksi Pinjam Meminjam antara Perseroan dengan PT Kerinci Merangin Hidro (untuk selanjutnya disebut sebagai “KMH”) yang merupakan anak usaha dari Perseroan yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/ /2020.

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi tersebut. Dalam Keterbukaan Informasi ini akan dijelaskan mengenai obyek Transaksi Afiliasi bersangkutan termasuk nilai dari Transaksi Afiliasi, para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan sifat dari hubungan Afiliasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan keterbukaan informasi ini untuk memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. ALASAN DAN LATAR BELAKANG

KMH merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembangkit listrik. Saat ini listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Listrik dibutuhkan tidak hanya untuk penerangan, melainkan juga untuk melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik / Power Purchase Agreement (PPA) antara PT PLN (persero) dengan PT Kerinci Merangin Hidro tanggal 15 November 2018, KMH telah membangun suatu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 4 x 87,5 MW dengan nama PLTA Merangin yang berlokasi di Desa Bedeng V Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Proyek pembangunan PLTA Merangin 350 MW telah masuk pada Project I PP PLN dalam RUPTL PT PLN (Persero) tahun 2018-2027. Dengan 4 (Empat) unit pembangkit maka gedung sentral pembangkit (Power House) juga akan terdiri dari 15 unit Tower Transmisi dengan lokasi yang berbeda.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 350 MW tersebut telah menyelesaikan tahap konstruksi, namun belum mencapai *Commercial Operation Date* (COD). Untuk menunjang kelangsungan operasional hingga mencapai COD, KMH memerlukan dana dimana dana tersebut akan dipinjamkan oleh Perseroan. Perseroan berencana untuk melakukan penambahan Utang Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar) berdasarkan surat permohonan BTU No.1278/KEU/BTU/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 dan Surat No.0699/ACC/BTU/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui Permohonan Perusahaan berdasarkan SPPK No. CMB.CM6/MNE.275/SPPK/2025 tanggal 9 Juli 2025, atas Pinjaman Bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan digunakan Perusahaan untuk

diberikan ke KMH sebagai modal kerja entitas asosiasi.

Atas penambahan pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk dipinjamkan kepada KMH dimana KMH membutuhkan modal kerja dalam rangka pengoperasian PLTA Kerinci Merangin dengan kapasitas sebesar 4 x 87,5 MW tersebut. Modal kerja tersebut guna mendukung operasional PT KMH sampai dengan penetapan COD (*Comercial Operating Dated*).

COD (*Commercial Operation Date*) adalah tanggal di mana unit pembangkit listrik secara resmi dinyatakan telah menyelesaikan seluruh tahapan konstruksi, pengujian, dan pengoperasian awal (*commissioning*), serta telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif sesuai ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (*Power Purchase Agreement / PPA*) antara PT PLN (Persero) dan KMH, sehingga mulai beroperasi secara komersial dan berhak menerima pembayaran atas energi listrik yang disalurkan kepada PLN.

Kemudian dengan adanya SPPK dari Bank Mandiri, pada 16 Juli 2025, perseroan telah membuat Perjanjian Hutang Piutang (untuk selanjutnya disebut sebagai **“Perjanjian Hutang”**) dimana Perseroan setuju dan bersedia memberikan Pinjaman kepada KMH dengan jumlah total maksimal sebesar **Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah)**, untuk selanjutnya disebut **“Transaksi Perseroan”** dan Perseroan pada tanggal 16 Juli 2025 juga mengikatkan diri dan menandatangani Perjanjian Kredit antara Perseroan dan Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor WCO.KP/1374/TLN/2025 dengan jumlah dan ketentuan yang telah disampaikan sesuai dengan SPPK yang diterbitkan oleh Bank Mandiri kepada Perseroan..

Dalam Perjanjian Hutang antara Perseroan dan KMH, telah diatur tentang syarat dan ketentuan penarikan serta jangka waktunya selama 5 (lima tahun) ditambah *grace period* selama 12 (dua belas) bulan terkait segala pembayaran atau pengembalian pinjaman termasuk bunga 8% (delapan persen) pertahun yang harus dibayarkan KMH kepada Perseroan tiap bulannya. Bunga 8% (delapan persen) yang disepakati dalam Perjanjian Hutang merupakan beban bunga yang sama dengan Perjanjian Kredit antara Bank Mandiri dengan Perseroan.

Dikarenakan Transaksi Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib mendapatkan hasil Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik terkait Kewajaran Transaksi. Setelah mendapatkan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Perseroan dan KMH sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Penarikan tertanggal 22-07-2025 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh lima) yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Hutang,

Keterbukaan Informasi ini dibuat dengan dasar telah ditandatanganinya Perjanjian Penarikan dan sesuai dengan Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang paling lambat harus disampaikan pada hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Penarikan.

B. OBYEK DAN NILAI

Obyek Penilaian adalah Transaksi Perseroan, yaitu Pinjaman dana dari Perseroan kepada KMH, dan Nilai transaksinya adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus Miliar Rupiah) yang akan dipergunakan oleh KMH untuk memenuhi kebutuhan dana operasional atas pengerjaan proyek PLTA dari PLN.

C. PARA PIHAK YANG TERLIBAT DI DALAM TRANSAKSI AFILIASI DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Pihak yang terlibat di dalam transaksi ini adalah Perseroan dan KMH, yang akan dijelaskan dalam penjelasan berikut:

1) RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan didirikan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 149 tanggal 25 Oktober 1978 yang dibuat di hadapan Notaris H. Bebas Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/242/7 tanggal 21 Mei 1979. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir tertuang dalam Akta Petikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 9 tanggal 18 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor AHU-0043664.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 04 Juli 2025.

2) SUSUNAN PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan per tanggal 22 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase
Modal Dasar	10.000.000.000	3.380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Solihin Jusuf Kalla	789.812.604	266.956.660.152	29,912%
2. Suhaeli Kalla	800.651.790	270.620.305.020	30,323%
3. Achmad Kalla	674.951.762	228.133.695.556	25,562%
4. Masyarakat Warkat	32.740.750	11.066.373.500	1,24%
5. Masyarakat Non Warkat	342.295.094	115.695.741.772	12,963%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.640.452.000	892.472.776.000	100%
Saham Dalam Portepel	7.359.548.000	2.487.527.224.000	

Susunan Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah	Persentase
Solihin Jusuf Kalla	789.812.604	29,912%
Suhaeli Kalla	800.651.790	30,323%
Achmad Kalla	674.951.762	25,562%
Masyarakat Warkat	32.740.750	1,24%
Masyarakat Non Warkat	342.295.094	12,963%
Total	2.640.452.000	100%

3) SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 22 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

Direksi		
Direktur Utama	:	Irsal Kamarudin
Direktur	:	Teguh Wicaksana Sari
Direktur	:	Abdullah Afifuddin Suhaeli
Direktur	:	Didin Saepudin
Direktur	:	Budi Hartono
Direktur	:	Ade Nurkholis
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Drs. Suhaeli Kalla
Komisaris	:	Solihin Jusuf Kalla
Komisaris Independen	:	Ir. Erwin Kurniadi

4) RIWAYAT SINGKAT KMH

PT Kerinci Maringin Hidro (KMH) merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 2, tertanggal 28-03-2012 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua belas), yang dibuat dihadapan Andy Azis, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapatkan Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan Nomor AHU-04726.AH.01.01 Tahun.2013 tertanggal 07-02-2013 (tujuh Februari dua ribu tiga belas) dan telah mengalami beberapa perubahan dengan Akta perubahan terakhirnya nomor 14, tertanggal 23-12-2024 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dihadapan Andy Azis, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang dan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah menerima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.03-0226326 tertanggal 23-12-2024.

5) SUSUNAN PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM KMH

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase
Modal Dasar	2.790.500	2.790.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Bone Kapital Investindo	1.359.500	1.359.500.000.000	48,72%
2. PT Bukaka Mega Investama	1.365.000	1.365.000.000.000	48,92%
3. PT Kalla Bakti Negeri	66.000	66.000.000.000	2,37%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.640.452.000	892.472.776.000	100%
Saham Dalam Portepel	7.359.548.000	2.487.527.224.000	

6) SUSUNAN PENGURUS KMH

Direksi		
Direktur Utama	:	Ir Achmad Kalla
Direktur	:	Teguh Wicaksana Sari
Direktur	:	Abdullah Afifuddin Suhaeli
Direktur	:	Solihin Jusuf Kalla
Direktur	:	Ir Alimuddin
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	:	Drs. Suhaeli Kalla
Komisaris	:	Dra Hj Fatimah Kalla

7) HUBUNGAN PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Hubungan Para Pihak dalam hal ini adanya hubungan kepemilikan saham, PT Bukaka Teknik Utama Tbk adalah pemegang saham tidak langsung melalui entitas anak Perusahaan PT Bukaka Mega Investama (PT BMI) dimana Perusahaan memiliki 99,89% kepemilikan di PT BMI dan PT BMI memiliki 48,92% kepemilikan di PT Kerinci Merangin Hidro. Dengan demikian antara PT Bukaka Teknik Utama Tbk dan PT Kerinci Merangin Hidro terdapat hubungan afiliasi. Selanjutnya Suhaeli Kalla merupakan Komisaris Utama di Perseroan dan Komisaris di KMH, Abdullah Afifuddin Suhaeli merupakan Direktur di Perseroan dan di KMH, Teguh Wicaksana Sari merupakan Direktur di Perseroan dan di KMH.

Dengan demikian transaksi Perseroan termasuk Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud termasuk kategori Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/ POJK.04/ 2020 tanggal 1 Juli 2020, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

LAPORAN PENILAIAN OBYEK TRANSAKSI

Penilaian atas Obyek Transaksi, adalah sebagaimana diungkapkan pada Laporan Penilai Independen yang diterbitkan oleh KJPP Yufrizal, Deny Kamal & Rekan No.00324/2.0029-00/BS/06/0261/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 (“Laporan Penilaian”).

Konsultan yang menandatangani laporan Penilaian ini merupakan Konsultan dengan Kompetensi dan klasifikasi Penilaian Bisnis bersertifikat MAPPI dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan perizinan sebagai berikut:

Nama : Ir. Mahrani, M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.)

No. Izin Penilai Publik : B-1.15.00423

No. MAPPI : 98-S-01056

No. STTD OJK (Pasar Modal) : STTD.PB-40/PM.02/2023

Berikut merupakan ringkasan dari Laporan Penilaian:

1. Maksud dan Tujuan Penilaian

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran transaksi pemberian fasilitas pinjaman oleh BUKK kepada KMH, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk Transaksi Perseroan lainnya.

2. Obyek Penilaian

Obyek analisis kewajaran adalah transaksi pemberian fasilitas pinjaman *term loan* oleh Perseroan kepada KMH.

3. Tanggal Penilaian

Analisis pendapat kewajaran dilakukan per tanggal 31-03-2025 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh lima), parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31-03-2025 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh lima).

4. Standar Valuasi dan Definisi dari Nilai

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII tahun 2018 dengan Edisi Revisi pada SPI 300, SPI 310, SPI 320, dan SPI 330 yang ditetapkan pada 1 Maret 2020 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) seperti yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), POJK 42/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/ POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("POJK 35") serta Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

5. Sumber Data dan Informasi

Sebagai Penilai Independen dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Perseroan, KJPP YDR telah menelaah, mengacu dan mempertimbangkan atas data dan dokumen yang disampaikan oleh manajemen Perseroan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan PT Bukaka Teknik Utama Tbk Dan Entitas Anak (“Grup”) Limited Review Nomor: No.004/RW-RA/LAP-NA/2025 dikeluarkan tanggal 18 Juli 2025, oleh Akuntan Publik Rahman Akbar, CPA dari Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Rama Wendra (McMillan Woods).
- b. Laporan keuangan PT Bukaka Teknik Utama Tbk Dan Entitas Anak (“Grup”) Nomor: 00036/3.0360/AU.1/03/1806-3/1/III/2025 dikeluarkan tanggal 25 Maret 2025, yang telah diaudit per 31 Desember 2024 oleh Akuntan Publik Rahman Akbar, CPA dari Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Rama Wendra (McMillan Woods) dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
- c. Laporan keuangan PT Bukaka Teknik Utama Tbk Nomor: 00044/3.0360/AU.1/03/1806-2/1/IV/2024 dikeluarkan tanggal 4 April 2024, yang telah diaudit per 31 Desember 2023 oleh Akuntan Publik Rahman Akbar, CPA dari Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Rama Wendra (McMillan Woods) dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
- d. Laporan keuangan PT Bukaka Teknik Utama Tbk Nomor: 00025/3.0360/AU.1/03/1806-1/1/III/2023 dikeluarkan tanggal 21 Maret 2023, yang telah diaudit per 31 Desember 2022 oleh Akuntan Publik Rahman Akbar, CPA dari Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Rama Wendra (McMillan Woods) dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
- e. Laporan keuangan PT Bukaka Teknik Utama Tbk Nomor: 00007/2.0900/AU.1/03/0199-1/1/III/2022 dikeluarkan tanggal 28 Maret 2022, yang telah diaudit per 31 Desember 2021 oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Suganda Akna Suhri & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
- f. Laporan keuangan PT Bukaka Teknik Utama Tbk Nomor: 00022/3.0360/AU.1/03/0202-2/1/III/2021 dikeluarkan tanggal 9 Maret 2021, yang telah diaudit per 31 Desember 2020 oleh Akuntan Publik (“KAP”) Rahman Akbar, CPA dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (McMillan Woods) dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
- g. Proyeksi Keuangan Konsolidasian Perseroan tanpa dan dengan Transaksi Perseroan untuk tahun 2025 - 2031, yang disiapkan oleh manajemen Perseroan. YDR telah melakukan revidi atas proyeksi keuangan tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran proyeksi keuangan;
- h. Laporan Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per 31 Maret 2025, yang telah disiapkan oleh manajemen Perseroan.
- i. Laporan keuangan PT Kerinci Merangin Hidro Nomor: 00311/2.0999/AU.1/02/1482-2/1/VII/2025 dikeluarkan tanggal 17 Juli 2025, yang telah diaudit per 31 Maret 2025 oleh Akuntan Publik Yansyafrin, CA, CMA, CPA,

- CFI dari Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Djoko, Sidik & Indra (Antena) dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
- j. Laporan keuangan PT Kerinci Merangin Hidro Nomor: 00064/2.0999/AU.1/02/1482-1/1/III/2025 dikeluarkan tanggal 12 Maret 2025, yang telah diaudit per 31 Desember 2024 oleh Akuntan Publik Yansyafrin, CA, CMA, CPA, CFI dari Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Djoko, Sidik & Indra (Antena) dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
- k. Laporan keuangan PT Kerinci Merangin Hidro Nomor: 000241/2.0459/AU.1/02/1492-2/1/III/2024 dikeluarkan tanggal 13 Maret 2024, yang telah diaudit per 31 Desember 2023 oleh Akuntan Publik Rahmat Sukendar, SE., Ak., CA., CPA., CPI. dari Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Heliantoro dan Rekan (Parker Russel International) dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
- l. Laporan keuangan PT Kerinci Merangin Hidro Nomor: 000131/2.0459/AU.1/02/1493-1/1/III/2023 dikeluarkan tanggal 1 Maret 2023, yang telah diaudit per 31 Desember 2022 oleh Akuntan Publik Rahmat Sukendar, SE., Ak., CA., CPA., CPI. dari Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Heliantoro dan Rekan (Parker Russel International) dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
- m. Laporan keuangan PT Kerinci Merangin Hidro Nomor: 00029/2.0360/AU.1/02/0202-1/1/III/2022 dikeluarkan tanggal 11 Maret 2022, yang telah diaudit per 31 Desember 2021 oleh Akuntan Publik Rahmat Sukendar, SE., Ak., CA., CPA., CPI. dari Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Acep Kusmayadi, Ak., CA., CPA dari Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Rama Wendra (McMillan Woods) dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
- n. Proyeksi Keuangan KMH tanpa dan dengan Pinjaman untuk tahun 2025 - 2035, yang disiapkan oleh manajemen Perseroan. YDR telah melakukan reviu atas proyeksi keuangan tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran proyeksi keuangan;
- o. Dokumen perjanjian Pinjam Meminjam antara BUKK dan KMH yang telah disediakan oleh manajemen Perseroan sebagai berikut:
- Minute of Meeting antara PT Bukaka Teknik Utama Tbk dan PT Kerinci Merangin Hidro tanggal 28 Mei 2025.
 - Surat KMH No. 193/KMH/PK-Pinjaman/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025.
 - Surat BUKK No. 018A/BTU-LGL/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025.
 - Surat BUKK No. 026A/BTU-LGL/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025.
 - Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) an. PT Bukaka Teknik Utama Tbk dari Bank Mandiri No. CMB.CM6/MNE 275/SPPK/2025 tanggal 9 Juli 2025.
 - Perjanjian Hutang Piutang antara PT Bukaka Teknik Utama Tbk dan PT Kerinci Merangin Hidro No. 031/ BTU-LGL/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025.
 - Legalitas Perseroan;
 - Data-data yang diperoleh dari S&P Capital IQ dan Damodaran;
 - Data-data ekonomi yang bersifat makro ataupun mikro yang diperoleh dari instansi terkait seperti Bank Indonesia;
 - Wawancara dan diskusi dengan manajemen Perseroan sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran atas transaksi Pinjam meminjam;
 - Data-data lain sebagai pendukung. Atas data yang telah disampaikan tersebut,

kami telah menerima Representation Letter dari manajemen Perseroan No. 033/BTU-LGL/VII/2025 tertanggal 17 Juli 2025 sehubungan dengan penugasan Pendapat Kewajaran;

6. Asumsi-asumsi

- a. Laporan disusun dengan asumsi bahwa tidak terdapat perubahan atas kondisi persyaratan sejak tanggal diterbitkannya Laporan.
- b. Laporan disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan setelah tanggal Laporan ini diterbitkan paling lambat 30 September 2025.
- c. Laporan harus di pandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran.
- d. KJPP YDR mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan ini sampai dengan tanggal terjadinya seluruh transaksi dalam Rencana Transaksi, tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan.
- e. Laporan ini bersifat non-disclaimer opinion, kami telah melakukan penelaahan atas dokumen- dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.
- f. Laporan ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- g. KJPP YDR bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis kewajaran proyeksi keuangan yang telah disiapkan Perseroan.
- h. KJPP YDR bertanggung jawab atas opini yang dihasilkan dalam Laporan.
- i. Laporan ini bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- j. KJPP YDR telah memperoleh informasi atas status hukum objek pendapat kewajaran dari Perseroan.

7. Kondisi Pembatas

- a. KJPP YDR tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melaksanakan Rencana Transaksi.
- b. Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi lainnya yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan.

- c. KJPP YDR juga berpegang kepada surat pernyataan (*representation letter*) dari Perseroan atas penugasan kami untuk mempersiapkan Laporan, bahwa Perseroan telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dengan Laporan dan sepanjang pengetahuan Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.
- d. Laporan atas Rencana Transaksi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Laporan kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- e. Jasa yang KJPP YDR berikan kepada Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa audit, akuntansi atau perpajakan. Kami tidak melakukan keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari transaksi tersebut.
- f. KJPP YDR tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data- data yang diberikan oleh Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian kami tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
- g. Laporan ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.
- h. Dengan ini KJPP YDR menyatakan bahwa penugasan kami tidak termasuk menganalisis transaksi- transaksi diluar Tujuan Penugasan yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Tujuan Penugasan, dan juga bukan merupakan analisis penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari Tujuan Penugasan.
- i. Mengingat bahwa ada kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal Laporan ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan laporan yang diinformasikan dalam laporan ini, hanya berlaku apabila tidak ada perubahan signifikan yang akan berdampak material terhadap kewajaran dari Transaksi Perseroan. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing- masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan Pemerintah Indonesia setelah tanggal pendapat kewajaran. Bila mana setelah tanggal Laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka Laporan atas Rencana Transaksi ini mungkin berbeda.

8. Metodologi Pengkajian Kewajaran Atas Transaksi Perseroan

Dalam menilai kewajaran Transaksi Perseroan, kami menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

- a. Analisis Transaksi Perseroan berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Perseroan, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas Transaksi Perseroan, analisis manfaat dan risiko Transaksi Perseroan;**

Manfaat yang diharapkan bagi Perseroan dari Rencana Transaksi yang dilakukan:

1. Mendukung stabilitas afiliasi Perseroan.
2. Sinergi dalam grup Perseroan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan penggunaan sumber daya finansial.

b. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Transaksi Perseroan, Riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, dan kerugian Transaksi Perseroan;

KMH saat ini sedang mengerjakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Merangin 350 MW dan telah menyelesaikan tahap konstruksi, namun belum mencapai *Commercial Opertation Date* (COD). Untuk menunjang kelangsungan operasional hingga mencapai COD, KMH memohon dukungan pembiayaan dari Perseroan.

KMH sudah membukukan laba bersih mulai tahun 2026, namun berdasarkan proyeksi keuangan yang disampaikan, hingga tahun 2031, KMH harus tetap menjaga kestabilan arus kas, dan terlihat pada proyeksi bahwa arus kas KMH masih berfluktuatif hingga tahun 2031 disebabkan oleh pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang dijadwalkan mulai dilakukan di bulan Mei tahun 2026 dan diproyeksikan keseluruhan pinjaman dapat dilunasi di tahun 2031. KMH diharapkan dapat membagikan dividen pada tahun 2032 setelah melunasi semua pinjaman

c. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proyeksi keuangan, analisis proforma laporan keuangan, dan analisis inkremental;

Analisis Inkremental keuangan atas Transaksi Perseroan dilakukan untuk mengukur perubahan dari Transaksi Perseroan dengan membandingkan proyeksi tanpa dan dengan Transaksi Perseroan untuk periode 2025 (9 bulan) sampai dengan 2031.

- Pada Proyeksi Laporan Laba/Rugi

Berdasarkan perbandingan proyeksi laporan laba/rugi tanpa dan dengan transaksi terlihat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan tidak berdampak pada kegiatan usaha utama Perseroan sehingga tidak ada dampak pada pendapatan yang berasal dari kegiatan utama begitu juga dari sisi biayanya.

- Pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

Pemberian pinjaman ini tidak berdampak pada kas keluar Perseroan karena sumber dana dari pemberian pinjaman tidak berasal kas internal, tapi sepenuhnya berasal dari Bank Mandiri, sehingga pemberian pinjaman ini tidak memberikan tekanan pada likuiditas keuangan Perseroan. Dampak yang relevan pada proyeksi posisi keuangan yang terdampak langsung dari pemberian pinjaman ini adalah pada sisi Aset Tidak Lanca terdapat peningkatan pada akun Piutang Usaha Pihak Berelasi - Bersih dan dari sisi Liabilitas Jangka Panjang terjadi peningkatan pada akun Pinjaman bank. Peningkatan pada akun piutang usaha pihak berelasi - bersih dan pinjaman bank pada tahun 2025 setelah terjadinya transaksi adalah Rp700 miliar yang mana akan tereliminasi setelah KMH melakukan pembayaran pokok pinjaman kepada Bank Mandiri melalui rekening escrow KMH yang penyalurannya melalui rekening escrow atas nama BUKK dan selanjutnya diteruskan ke Bank Mandiri. Dimana sesuai rencana pembayaran hutang KMH, pinjaman tersebut akan dilunasi pada tahun 2031.

d. Analisis atas faktor lain yang relevan, berupa analisis biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan, prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dan hal-hal material lain yang dapat memberikan keyakinan bagi Penilai dalam memberikan opini kewajaran;

- Analisis Biaya Relevan
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Perseroan, tidak terdapat pengaruh pada biaya dari kegiatan usaha utama Perseroan, selain yang telah diungkapkan dalam Laporan.
- Analisis Pendapatan Relevan
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Perseroan, tidak terdapat pengaruh pada pendapatan dari kegiatan usaha utama Perseroan, selain yang telah diungkapkan dalam Laporan.
- Analisis Informasi non keuangan yang relevan.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Perseroan, tidak terdapat faktor-faktor lain yang relevan dan material yang timbul dari Rencana Transaksi, selain yang telah diungkapkan dalam Laporan.
- Prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan Rencana Transaksi dan nilai transaksi dengan memperhatikan alternatif lain.
Berdasarkan informasi Perseroan, proses pengambilan keputusan atas Rencana Transaksi Perseroan dilakukan setelah melalui proses dan sesuai prosedur internal Perseroan.
- Hal-hal material lainnya yang dapat memberikan keyakinan bagi Penilai Usaha dalam memberikan opini kewajaran transaksi.
Perseroan telah memberikan penjelasan untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada kami bahwa tidak terdapat hal material lainnya yang dapat menyebabkan perubahan opini pendapat kewajaran

e. Analisis Kewajaran Tingkat Suku Bunga.

Analisis kewajaran terhadap harga Transaksi Perseroan dilakukan dengan membandingkan Tingkat Suku Bunga Transaksi Perseroan berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Fasilitas *Term Loan* antara BUKK dan KMH dengan rata-rata tingkat suku bunga kredit modal kerja yang tersedia di pasar dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang dijadikan sebagai acuan kisaran nilai.

- Tingkat Suku Bunga atas Transaksi Perseroan

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Fasilitas *Term Loan* antara BUKK dan KMH tanggal 16 Juli 2025, tingkat Suku Bunga atas Transaksi Perseroan adalah 8,00% per tahun diatas suku bunga acuan Bank Indonesia {BI 7-Day Repo Rate) bulanan pada bulan berjalan, Rata-rata Tingkat Suku Bunga Kredit Modal Kerja yang tersedia di pasar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia, rata-rata tingkat suku bunga berdasarkan kelompok bank dalam 3 tahun terakhir (2022-2024) dan rata-rata Januari - Maret 2025 untuk kredit modal kerja berkisar minimum 6,48% maksimum 9,14% dengan median sebesar 8,76%.

Terakhir dan dengan rata-rata tingkat suku bunga BI7DRR dalam 3 tahun terakhir, maka *spread* tingkat suku bunga dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Fasilitas *Term Loan* antara Perseroan dan KMH sebesar 8,00% per tahun adalah

wajar karena *spread* tingkat suku bunga sebesar 8,00% berada dalam kisaran *spread* tingkat suku bunga sebesar minimum 4,00% dan maksimum 6,10% dengan median sebesar 5,78%.

9. Kesimpulan Penilaian

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi Perseroan yang dilakukan meliputi analisis terhadap Transaksi Perseroan, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka, menurut pendapat KJPP Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan, Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah **wajar**.

VI. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI

Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan KMH menimbulkan proses pengambilan keputusan yang lebih efisien dan strategi bisnis yang sinergis. Transaksi ini juga memungkinkan mendukung stabilitas afiliasi Perseroan dan Sinergi dalam grup Perseroan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan penggunaan sumber daya finansial.

Keuntungan yang diharapkan Perseroan adalah Perseroan dapat memberikan pinjaman yang bersifat lebih cepat dan *flexible* kepada KMH yang memungkinkan KMH untuk dapat segera ekspansi mengembangkan kegiatan usahanya. Kerugian dari transaksi Perseroan adalah biaya-biaya yang timbul dalam proses Transaksi diantaranya Biaya Konsultan Penunjang dan Jasa Profesional, selain biaya tersebut biaya tidak ada lagi biaya yang ditanggung oleh Perseroan terkait transaksi Perseroan tersebut.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa transaksi pinjam meminjam ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
2. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan di dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan; serta
3. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

1. Sehubungan dengan Transaksi Perseroan dimaksud, Perseroan berpedoman pada ketentuan POJK 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
2. Informasi mengenai pihak perseroan yg dapat menghubungi dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBk

Kantor Pusat

Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820

Tlp. 021 8232323/Fax. 021 8231150

Email : corsec@bukaka.com

Website : www.bukaka.com

Kabupaten Bogor, 24 Juli 2025

Direksi Perseroan